

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
26 TAHUN 2013 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan tinggi dan mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, perlu dilakukan penyesuaian kembali struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

b. bahwa dalam rangka perbaikan struktur organisasi pada tingkat pimpinan Universitas, diperlukan penambahan Wakil Rektor serta pengaturan kembali tugas dan fungsi pada setiap Wakil Rektor pasca penambahan Wakil Rektor guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan

tata kelola Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing Universitas, merespons dinamika perkembangan zaman, serta mendukung pengembangan dan integrasi ilmu pengetahuan, perlu dilakukan penambahan fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- d. bahwa perlu memperkuat Organ Universitas dengan melakukan rekonstruksi Unit Pelaksana Teknis, sehingga menjadi Unit Pelaksana Teknis dan Unit Penunjang Akademik
- e. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Universitas yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan penguatan pengawasan internal dengan perbaikan organ pada Satuan Pengawasan Internal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- f. bahwa berdasarkan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/.... /M.PAN-RB/.../20.. Tanggal 20... perlu dilakukan perubahan pada struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
6. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Malang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

494) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama:

- a. Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1360); dan
- b. Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1528);
- c. Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Organ Pengelola Universitas terdiri atas:

- a. Rektorat;

- b. Fakultas;
 - c. Sekolah Pascasarjana;
 - d. Biro;
 - e. Lembaga; dan
 - f. Unit Penunjang Akademik.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rektorat sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
 - (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Rektor dibantu oleh 4 (empat) Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan;
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan alumni; dan
 - d. Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kerja Sama yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang penelitian dan kerja sama.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Fakultas pada Universitas terdiri dari:

- a. Adab dan Ilmu Budaya;
- b. Dakwah dan Komunikasi;
- c. Syariah dan Hukum;
- d. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
- e. Ushuluddin dan Pemikiran Islam;
- f. Ekonomi dan Bisnis Islam;

- g. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan;
 - h. Sains dan Kajian Masa Depan;
 - i. Teknik;
 - j. Ilmu Sosial dan Politik;
 - k. Psikologi; dan
 - l. Ilmu Alquran dan Hadis.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Organisasi Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Program Studi;
 - c. Laboratorium; dan
 - d. Bagian Tata Usaha.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan proses pembelajaran pada disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

(2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri dari:

- a. Ketua Program Studi;
- b. Sekretaris Program Studi; dan
- c. Dosen.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan proses pembelajaran pada disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berdasarkan kebijakan Dekan.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang dipimpin oleh Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam bidang studi ilmu agama Islam, serta dapat menyelenggarakan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis

dalam multidisiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

12. Ketentuan Pasal 25A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Ketua Program Studi;
- d. Sekretaris Program Studi; dan
- e. Bagian Umum.

13. Ketentuan Pasal 25C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25C

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur.

(2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Wakil Direktur Akademik, Kerja Sama, dan Pembinaan Mahasiswa yang mempunyai tugas

membantu Direktur dalam bidang akademik, kerja sama, dan pembinaan mahasiswa.

- b. Wakil Direktur Kelembagaan, Administrasi, Keuangan, dan Perencanaan yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang kelembagaan, administrasi, keuangan, dan perencanaan.

14. Ketentuan Pasal 25F diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25F

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A huruf e mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Pascasarjana.

15. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.

16. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

17. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LPPM.

18. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

19. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LPM.

20. Ketentuan Bagian Ketujuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Unit Penunjang Akademik

21. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f selanjutnya disingkat UPA merupakan unsur penunjang dalam menyelenggarakan kegiatan akademik di lingkungan Universitas.

22. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri dari:

- a. Pusat Perpustakaan;
- b. Pusat Teknologi Informasi dan Pelayanan Data;
- c. Pusat Pengembangan Bahasa;
- d. Pusat Pengembangan Bisnis;
- e. Pusat Sertifikasi Profesi;
- f. Pusat Karir dan Kewirausahaan;
- g. Pusat Ma'had Al-Jamiah;

h. Pusat Admisi; dan

i. Pusat Remunerasi.

23. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 86A, Pasal 86B, Pasal 86C, Pasal 86D dan Pasal 86E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

(1) Pusat Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf e melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi mahasiswa sesuai standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

(2) Pusat Sertifikasi Profesi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Bidang Penelitian dan Kerja Sama.

Pasal 86B

(1) Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf f melaksanakan bimbingan karir, pelatihan kewirausahaan, informasi lowongan kerja, memfasilitasi kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, serta studi penelusuran alumni untuk melacak keterserapan alumni di dunia kerja.

- (2) Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 86C

- (1) Pusat Ma'had Al-Jami'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf g melaksanakan pengelolaan Ma'had Al-Jami'ah Universitas, pengembangan akhlak dan karakter serta soft skill bagi mahasiswa.
- (2) Pusat Ma'had Al-Jami'ah dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 86D

- (1) Pusat Admisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf h menyelenggarakan proses penerimaan mahasiswa baru secara terencana, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pusat Admisi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.

Pasal 86E

- (1) Pusat Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf i memiliki fungsi merumuskan, mengelola, dan mengevaluasi sistem remunerasi pegawai secara adil, transparan, dan berbasis kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pusat Remunerasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

24. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Struktur Satuan Pengawasan Internal mengacu pada Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal

Menteri Agama Republik Indonesia,

Nasaruddin Umar

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Ttd

Supratman Andi Agtas

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Imam Syaukani